

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan seluruh hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Informasi yang didapatkan merupakan hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi yakni dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan hasil dokumentasi dengan arsip-arsip dan dokumen penelitian yang berkaitan dengan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini akan dibahas sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

4. 1. Deskripsi Penelitian

4.1.1 Deskripsi lokasi penelitian dan Informan;

Sejarah Desa Karanggondang:

Sejarah Desa Karanggondang tidak banyak orang yang mengetahui setelah ditelusuri tidak ada data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga kami tidak berani untuk mengemukakan dikawatirkan tidak sesuai dengan sejarah aslinya, hal tersebut bisa mengakibatkan dapat membingungkan masyarakat.

Seperti terjadinya nama Karanggondang, ada yang mengatakan dari kata Karang, yaitu batu laut, dan Gondang adalah sebuah pohon

gondang, dan itu dimana letaknya dan siapa yang menamainya serta apalatar belakangnya juga simpang siur.

Sumber lain mengatakan : Ada dua orang kakak beradik yang bernama GONDO SULI dan SAWO mereka berdua sedang mengadakan babat alas, GONDO SULI mulai dari arah Timur dan adiknya SAWO mulai dari arah barat, akhirnya mereka berdua bertemu dan tempat bertemu mereka akhirnya dijadikan sebuah desa baru. Kemudian kabar adanya sebuah desa baru tersebut terdengar oleh Adipati CITRA SOMO dan pengikutnya, kemudian mereka pergi untuk melihat dan berburu ke hutan tersebut. Dan mereka melihat ada pohon tumbuh berjajar rapi di sebelah kiri dan kanan sebuah sungai yang berdekatan dengan pekarangan, maka oleh Adipati tersebut diberi nama Pekarangan Gondang kemudian disingkat menjadi Karanggondang.

Dasar hukum Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Bab I pasal 1 sebagai mana DESA adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun Dasar Hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, secara menyeluruh dan bertahap antar lain:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53);
- Peraturan Desa Karanggondang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Desa Karanggondang Tahun 2015 Nomor 1);
- Peraturan Desa Karanggondang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karanggondang Tahun 2020 Nomor 3).

4.1.2 Gambaran Umum Desa Karanggondang:

Kondisi Geografis:

Desa Karanggondang sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Mlonggo terletak di sebelah Timur Laut Kota Jepara yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Bondo

Sebelah Timur : Desa Bangsri/Hutan

Sebelah Selatan : Desa Srobyong/ Sekuro

Sebelah Barat : Laut Jawa

Jarak Desa Karanggondang ke Ibu Kota Kecamatan Mlonggo yaitu + 3,5 km dapat ditempuh dengan waktu + 10 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh + 15 km dengan jarak tempuh + 25 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Desa Karanggondang terletak mulai dari 20 m sampai dengan 30 m.

Luas wilayah Desa Karanggondang tercatat + 1.214 Ha, dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1	Pemukiman	+ 344,19	Perumahan Rumah Tangga
2	Persawahan	+ 354	Tanah Sawah


3	Tegalan	+ 151	Tegalan Rumah tangga
4	Pekarangan	+ 288	Pekarangan Rumah Tangga
5	Lain-lain	+ 76,81	Perkantoran, pasar dll
	JUMLAH	+ 1.214	

Sumber : Profil Desa 2017

4.1.3 Peta Desa

Secara administratif wilayah Desa Karanggondang terdiri dari 58 RT dan 9 RW, yang masuk ke dalam 15 wilayah pedukuhan, yaitu Dukuh: Kedung Penjalin, Ngancar, Gondang, Kendeng, Krajan, Paluan, Pailus, Ngemplik, Ngipik, Ploso, Kedung Mulyo, Tawar, Kemangi, Purancak, Balongarto. Kemudian secara topografi Desa Karanggondang yaitu wilayah dataran rendah. Menurut klasifikasinya Desa Karanggondang termasuk kategori Desa Swakarya. Adapun letak Desa Karanggondang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Peta Desa



Berdasarkan Data Administrasi Desa Penduduk Desa Karanggondang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	2018	9.312	8.930	18.242
2	2019	9298	8969	18267
3	2020	-	-	-

Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Dukuh Purancak sebanyak 75 jiwa, dan terbanyak terdapat di Dukuh Ngipik sebanyak 1.126 jiwa. Pada Tahun 2019 Jumlah penduduk miskin 1.744, Jumlah penduduk yg mendapat BLSP/kartu KPS 1.677, Jumlah Penduduk yang mendapat kartu PKH 715, Jumlah penduduk yg mendapat KIS 1.744, Jumlah penduduk yang

mendapat Jamkesda 346, Jumlah Penduduk yg mendapat RASTRA 1644.

Adapun mata pencaharian penduduk Desa .Karanggondang sebagian besar adalah Petani, kemudian Swasta dan Nelayan serta sebagian kecil bekerja serabutan/buruh lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Mata Pencaharian Penduduk Desa

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani & Buruh Tani	514 orang
2	Peternakan	403 orang
3	Pedagang	422 orang
4	Wira Usaha	45 orang
5	Karyawan Swasta	1531 orang
6	PNS / TNI / Polri	290 orang
7	Tukang Bangunan	25 orang
8	Pensiunan	174 orang
9	Nelayan	643 orang

Sumber: LPPDesa Tahun 2020 Kondisi Ekonomi:

- Potensi Unggulan Desa

Hasil analisis potensi unggulan desa merupakan pijakan, dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Desa Karanggondang dalam

kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam wilayah desa dan keterkaitan ekonomi antar wilayah desa. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi desa, sektor-sektor unggulan dan besaran kesempatan kerja Komoditi yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Desa Karanggondang antara lain kerajinan mebel, kerajinan batik tulis, krupuk ikan, abon ikan, kripik singkong, kripik pisang, rengginan, warung makan di pesisir pantai yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan desa.

Selama ini Desa Karanggondang terkenal dengan sebutannya sebagai sentral kerajinan mebel dari kayu karena memang sejak tahun 1990 Desa Karanggondang merupakan pusat penghasil mebel yang mempunyai kualitas tinggi dan telah dijadikan produk unggulan desa. Industri ini mempunyai potensi yang besar dan sekaligus sebagai penyangga dari perekonomian desa, selain pertanian dan jasa.

Potensi lain di bidang perikanan adalah budidaya ikan bandeng dan udang yang mempunyai nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Produksi perikanan Desa

Karanggondang sebesar 2 ton setiap tahunnya, yang apabila dikonversikan ke rupiah adalah sebesar + Rp 680.000.000,- per tahun.

Kemudian potensi sektor pertanian yang merupakan sektor andalan Desa Karanggondang merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian masyarakat Desa Karanggondang dari + 351,3316 Ha sawah yang berada di Desa Karanggondang sektor pertanian ini setiap tahun mampu memperoleh hasil produksi padi + 6 ton/Ha, yang apabila dirupiahkan mencapai + Rp. 21.000.000,- . Potensi sektor pertanian yang sangat besar ini perlu terus dilakukan pembinaan agar dapat meningkatkan produksinya baik melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, kebijakan-kebijakan yang pro pertanian maupun dalam bentuk pemberian bantuan-bantuan.


- **Pertumbuhan Ekonomi / PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor ekonomi (lapangan usaha) yang ada di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

PDRB dihitung untuk mengetahui bagaimana keadaan perekonomian daerah, baik mengenai struktur maupun pertumbuhannya. Gambaran keadaan ekonomi di

masa yang lalu dan yang sedang berjalan serta kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang dapat dikaji dari angka-angka PDRB ini, begitu pula mengenai peranan masing-masing sektor ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDRB merupakan cermin atau gambaran keadaan perekonomian wilayah yang bersangkutan.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk menghitung angka-angka PDRB ini terdapat metode dan juga rumus-rumus tertentu, dimana yang berkompeten dalam perhitungan PDRB ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).



4.1.4 Struktur Organisasi:

Dilihat dari sisi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan nama – nama Personil Perangkat Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Nama Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Ali Ronzi Ach	Petinggi
2	Katuyono	Carik
3	Natalia Setyaningrum	Kaur Umum & TU
4	Sutomo	Kaur Keuangan
5	Solikul Hadi	Kaur Perencanaan
6	Harun Al Rasyid	Kasi Pemerintahan
7	Suprastiyo	Kasi Kesejahteraan
8	Nur Syairi	Staf Kasi Kesejahteraan
9	Ali Rif'an	Kasi Pelayanan
10	Nur Arifin	Staf Kasi Pelayanan
11	Margono	Kamituwo Kedung Penjalin
12	Sutrisno	Kamituwo Gondang
13	Tommy Budiyanto	Kamituwo Paluan
14	Muhlisin	Kamituwo Ngemplik

No	Nama	Jabatan
15	Hadi Kusanto	Kamituwo Ploso
16	Asan	Kamituwo Kemangi
17	Pujiyanto	Kamituwo Balong Kidul
18	Riyadi	Kamituwo Balongarto

Adapun data anggota BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Karanggondang Kecamatan Mlonggo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Nama BPD Desa Karanggondang

No	Nama	Jabatan
1	Hadi Purwanto	Ketua
2	Nur Alim	Wakil Ketua
3	Hermawan Listyo Wibowo	Sekretaris
4	Betty Sulistiyani	Anggota
5	Asrori Soleh	Anggota
6	Teguh Sudariyanto	Anggota
7	Kriswiyanto	Anggota

Tugas Pokok dan Fungsi Desa Karanggondang:

- Tugas Pokok Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah desa.

- Fungsi Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembinaan umum masyarakat;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pembinaan perekonomian masyarakat desa;
- e. Pemeliharaan lingkungan hidup, ketentraman, ketertiban desa;
- f. Perlindungan kelestarian adat istiadat Desa;
- g. Pelayanan umum kepada masyarakat; dan
- h. Ketatausahaan.

4.1.5 Visi dan Misi Desa Karanggondang:

- Visi:

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan Desa Karanggondang untuk periode 6 (enam) tahun yaitu tahun 2014-2019, disusun visi sebagai **“Desa Karanggondang Yang Adil, Makmur, Damai dan Sejahtera”**. Adapun Visi 6 (enam) tahun 2020 – 2025 yaitu: **“Menjadikan Desa Karanggondang Maju dan Unggul”**

Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang dicita-citakan kedepan oleh segenap komponen Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo yaitu menjadikan Desa sebagai instansi yang melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif, terpadu dan berkelanjutan serta tepat guna dan berdaya guna

- Misi:

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi guna mewujudkan visi. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.

Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi Desa tahun 2014 - 2019 Karanggondang Kecamatan Mlonggo selama enam tahun adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berbudaya, serta mempunyai rasa toleransi antar dan interen umat ber Agama;
2. Mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dalam melaksanakan hak dan kewajiban;
3. Membangun sector ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan;
4. Menciptaka iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pemerataan pelayanan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat Desa melalui Pengembangan SDM , jujur, adil dan bebas KKN;
7. Menciptakan Lingkungan yang bersih , Aman , dan Nyaman.

Adapun Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi Desa tahun 2020 - 2025 Karanggondang Kecamatan Mlonggo selama enam tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai agama sebagai kerukunan antar umat bergama;
2. Melanjutkan pembangunan;
3. Transparansi anggaran;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat cepat dan mudah;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui kampung pintar;
6. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program bumdes;
7. Meningkatkan produktifitas pertanian terpadu melalui program gerakan mandiri pangan;
8. Meningkatkan aktifitas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata melalui program kepemudaan aktif yang terarah;
9. Siap menjalankan program pemerintah yang pro rakyat.

Tujuan Stratejik RPJMDES:

Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Desa Karanggondang tahun 2014 – 2019 antara lain :

1. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum;

2. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa;
3. Sebagai Dasar Penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Desa Karanggondang tahun 2020 – 2025 antara lain :

1. Terwujudnya masyarakat Desa Karanggondang yang taat dan toleran dalam beragama serta guyub rukun;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana serta pembangunan desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa;
3. Terwujudnya pemerintahan desa yang baik, tertib, lancar dan transparan;
4. Terlayannya kebutuhan administrasi masyarakat dengan cepat dan mudah;
5. Tercapainya 50% penduduk usia produktif berpendidikan terakhir SLTA atau sederajat;
6. Terwujudnya BUMDes yang mampu menyumbang pendapatan asli desa;
7. Terwujudnya Desa Karanggondang sebagai desa mandiri pangan;
8. Terwujudnya destinasi wisata yang menarik dan kegiatan-kegiatan pemuda yang positif;

9. Terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Program dan Kegiatan RPJMDES

- Sasaran Program:

Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Desa Karanggondang yang hendak dicapai antara lain:

- a) Peningkatan Mutu Pendidikan;
- b) Peningkatan Mutu Kesehatan;
- c) Peningkatan Pekerjaan dan Tata Ruang Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan Desa;
- d) Penunjang Pendidikan Masyarakat;
- e) Penunjang Kesehatan Masyarakat.

- Sasaran Kegiatan:

Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa yang tersusun sebelumnya, terbagi dalam 12 program, antara lain:

1. Program Pembangunan Desa Bidang Pendidikan;
2. Program Pembangunan Desa Bidang Kesehatan;
3. Program Pembangunan Desa Bidang Pekerjaan dan Tata Ruang;
4. Program Pembangunan Desa Bidang Peningkatan Jalan Desa;
5. Program Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

6. Program Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Program Pembangunan Desa Bidang Penanggulangan Bencana Alam.

4.1.6 Deskripsi informan

a) Masyarakat Penerima Manfaat:

Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan pada masa pandemi Covid-19, Adapun Penerimaan Bantuan yang dimaksud oleh informan:

Tabel 4.4

Masyarakat Penerima Manfaat

No	Nama	Jenis Bantuan	Keterangan
1.	Ibu Caca	PKH	Peningkatan Pendidikan Anak
2.	Ibu Sunti	PKH	Peningkatan Pendidikan Anak
3.	Ibu Watini	Bansos Provinsi	Sembako dan Uang Tunai
4.	Bapak Joko	BPNT	Sembako
5.	Bapak Puji	KIS	Jaminan Kesehatan

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa jenis bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat berbeda, akan tetapi ketepatan sasaran belum dapat dipastikan.

b) Tingkat Pendidikan Informan:

Pendidikan salah satu kebutuhan dari sekian kebutuhan yang harus dipenuhi karena pada dasarnya Pendidikan adalah usaha manusia untuk meningkatkan kemampuan, kecerdasan dan keterampilan untuk menuju kesejahteraan:

Tabel 4.5

Tingkat Pendidikan Informan

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1.	Ibu Caca	SMA
2.	Ibu Sunti	SMP
3.	Ibu Watini	SD
4.	Bapak Joko	SMP
5.	Bapak Puji	SMA

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari table diatas dapat dijelaskan Pendidikan masyarakat penerima manfaat juga memberikan pengaruh dalam hidup sejahtera

c) Jenis Pekerjaan Informan:

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan penghasilan berupa uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal.

Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menyediakan jasa.

Pekerjaan menghasilkan barang dapat dilihat hasilnya. Adapun pekerjaan memberikan jasa hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan pada ibu sebagai orang tua tunggal dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Pekerjaan Informan

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1.	Ibu Caca	Ibu rumahtangga
2.	Ibu Sunti	Ibu rumahtangga
3.	Ibu Watini	Pedagang Warung
4.	Bapak Joko	Buruh Tani
5.	Bapak Puji	Sopir

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2020

d) Latar Belakang Informan:

Latar belakang merupakan hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi dalam hal ini apa yang menyebabkan seorang berada dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah

Berdasarkan penelitian diketahui latar belakang masyarakat penerima manfaat berpenghasilan rendah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.7

Latar Belakang Informan

No	Nama	Latar Belakang
1.	Ibu Caca	Kurang Mampu
2.	Ibu Sunti	Cukup
3.	Ibu Watini	Cukup
4.	Bapak Joko	Kurang Mampu
5.	Bapak Puji	Kurang Mampu



4. 2. Pembahasan Hasil Penelitian

4. 2. 1. Pembahasan ADD

Berdasarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahanbukuan dari rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Desa. Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. Penyaluran ADD pertama kali dilakukan setelah Petinggi/Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDes dan APBDesa;
- b. Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa;
- c. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
- d. Update Profil desa tahun sebelumnya;
- e. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi kepada Bupati Melalui Camat

Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati Melalui Camat.

Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

4. 2. 2. Wawancara Informan

Peneliti melaksanakan wawancara dengan kelima informan penelitian pada hari, waktu dan tempat yang berbeda dimulai dari:

- Hari Rabu, 1 April 2020 di rumah ibu caca yang beralamat di dukuh tawar RT 05 RW 07 Desa Tawar Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB dengan informan pertama yaitu, Ibu Caca.
- Hari Kamis, 2 April 2020 di rumah ibu sunti yang beralamat di dukuh tawar RT 05 RW 07 Desa Tawar Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB dengan informan pertama yaitu, Ibu suntiwati.
- Hari Senin, 6 April 2020 di rumah ibu watini yang beralamat di dukuh tawar RT 05 RW 07 Desa Tawar Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB dengan informan pertama yaitu, Ibu watini.
- Hari Selasa, 7 April 2020 di rumah Bapak Joko yang beralamat di dukuh tawar RT 01 RW 08 Desa Tawar Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB dengan informan pertama yaitu, Bapak Joko Saksono.
- Hari Rabu, 7 April 2020 di rumah Bapak Puji yang beralamat di dukuh tawar RT 01 RW 08 Desa Tawar Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB dengan informan pertama yaitu, Bapak Pujiono.

4. 2. 3. Peran ADD Desa Karanggondang

Alokasi Dana Desa pada Desa Karanggondang masuk dalam Rencana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dimana bertujuan untuk pelaksanaan Sosialisasi penggunaan dana desa/pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital/pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik/penyelenggaraan musyawarah desa/pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Desa/Carik didapatkan hasil sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Katiyono selaku Carik/Sekretaris Desa, dalam kaitannya dengan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam **Pemanfaatan ADD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**, responden menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah:

- 1) Pengelolaan Penggunaan ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Implementasi ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Faktor-faktor penghambat pemanfaatan ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam wawancara langsung terhadap sumber informan penting dalam penelitian ini, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

- 1) “Bagaimana Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?”

Jawaban Bapak Carik (Bapak Katiyono) yaitu:

“ Se jauh Ini ADD Sebagian Besar Dialokasikan Untuk Pembayaran SILTAP (Penghasilan Tetap) Perangkat Desa Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Dikarenakan Sebelumnya Perangkat Desa Hanya Mengandalkan Bagian Dari Bengkulu Desa Tidak Ada Penghasilan Lain, Dengan Adanya Regulasi Yang Memperbolehkan ADD Untuk Dialokasikan Sebagai SILTAP, Maka Pemdes Menganggarkan Sekitar 60% Untuk SILTAP 40% Lain Untuk Penunjang Adminitrasi Dan Supporting Kegiatan Lainnya Untuk Masyarakat “

- 2) “Sejauhmana Upaya Pemerintah Desa Dalam Memanfaatkan ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?”

Jawaban Bapak Carik (Bapak Katiyono) yaitu:

“ Sejauh Ini upaya PEMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan Dana Desa, ADD sebagai Supporting anggaran“

- 3) *“Adakah Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan ADD Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?”*

Jawaban Bapak Carik (Bapak Katiyono) yaitu:

“ Faktor Penghambatnya adalah Plafon ADD masih minim sehingga tidak bisa banyak dalam perencanaan penganggaran kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya regulasi khusus untuk pembiayaan ADD“

- 4) *“Selain Sumber Dana ADD adakah Sumber Dana Lain yang Menunjang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?”*

Jawaban Bapak Carik (Bapak Katiyono) yaitu: *“ Ada, penggunaan DD (Dana Desa) banyak peran penting dalam sektor kesejahteraan masyarakat, dimana regulasi atau aturannya luwes dan merupakan tujuan utama DD adalah kesejahteraan masyarakat, contohnya, Pembangunan RTLH, penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Swadaya Masyarakat, Padat Karya dan lain-lain“*

4. 2. 4. Telaah Dokumen

Peneliti melaksanakan pengecekan dokumentasi dengan melihat dan mempelajari arsip yang dianggap perlu dalam penelitian. Pengecekan dokumentasi yang ada dilokasi penelitian yaitu Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dimulai dari tanggal 1 April – 30 April 2020. Adapun hal-hal yang peneliti dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian adalah:

- Kepesertaan Informan dalam penerimaan bantuan:
- Kepemilikan Kartu Program/Bantuan:
- Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat:

- Dokumen RPJMDES, RKPDES, LPPDesa dan LKPPDes Tahun 2018, 2019 dan 2020

Untuk lebih jelas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam **Pemanfaatan ADD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** tertuang dalam beberapa kegiatan dapat dilihat tabel dibawah ini:



Tabel 4.8

Daftar Kegiatan Pembelanjaan Desa yang menunjang peningkatan kesejahteraan pada Desa Karanggondang

Tahun 2018 – 2020


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)(Th 2018)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)(Th 2019)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)(Th 2020)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.095.410.495	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.752.000	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.449.771.390
B	Bidang Pembangunan	3.548.501.000	Bidang Pembangunan	3.215.804.900	Bidang Pembangunan	3.173.113.000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.100.000	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	104.746.500	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	97.792.000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	364.038.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105.915.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	56.000.000
E	Bidang Tak Terduga	3.000.000	Bidang Tak Terduga	10.000.000	Bidang Tak Terduga	673.208.000
Total		5.070.049.495	Total	4.977.218.400	Total	4.004.113.000

Sumber : LPPDesa Tahun 2018, 2019 dan 2020

Gambar 3

Daftar Kegiatan Pembelanjaan Desa yang menunjang peningkatan kesejahteraan pada Desa Karanggondang

Tahun 2018 – 2020



Dapat diketahui dari grafik diatas bahwa total pembalanjaan desa mengalami penurun, hal tersebut dapat dikatakan efisien dalam mengurangi beban keuangan pembangunan desa

Tabel 4.9

**Rekap Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Karanggondang
Tahun 2018 – 2020**


No	Sumber Anggaran	Tahun 2018 (Rp.)	Sumber Anggaran	Tahun 2019 (Rp.)	Sumber Anggaran	Tahun 2020 (Rp.)
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	862.816.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	907.844.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	842.335.000

Sumber : LPPDesa Tahun 2018, 2019 dan 2020

Grafik. 4

Grafik Besaran (ADD) di banding Total Belanja pada Desa Karanggondang

Tahun 2018 – 2020



Dapat diketahui dari grafik diatas bahwa Pendapatan Dana Transfer dari ADD mengalami fluktuatif, terjadi peningkatan di tahun 2019 namun mengalami penurun kembali di tahun 2020 yang diakibatkan Refocusing Anggaran dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang dapat menghambat pembangunan desa

Adapun rincian program/kegiatan belanja desa yang dituangkan dalam beberapa kegiatan dalam berbagai


Bidang yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu :

- Lunas PBB sebelum deadline;
- Tersusunnya Perdes APBDes tepat waktu
- Tersusunnya Perdes Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tepat waktu.
- Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) tepat waktu

2) Bidang Pembangunan yaitu :

- Terbangunnya jembatan jalan pertanian yang telah rusak, sehingga membuat akses masyarakat petani lebih mudah, aman dan nyaman serta lancar.
- Terbangunnya Gedung Kantor Desa, sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan maksimal.
- Terbangunnya drainase/peh/senderan , sehingga jalan aspal bisa terpelihara dengan baik.
- Terlaksananya normalisasi sungai, sehingga para petani bisa mengairi sawahnya dengan baik.



- Terbangunya RTLH, membantu warga yang tidak mampu sehingga bisa memiliki rumah yang layak

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :


- Terselenggaranya Sedekah laut Desa Karanggondang sehingga menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.
- Terselenggaranya Sedekah bumi Desa Karanggondang sehingga menarik wisatawan lokal maupun luar daerah

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Terselenggaranya Lomba – lomba Olah Raga dalam rangka peringatan HUT RI ke- 75
- Terselenggaranya kegiatan pelatihan ketrampilan wanita yang diikuti ibu-ibu perwakilan dari semua RT se Desa Karanggondang
- Terselenggaranya kegiatan pelatihan produk unggulan desa

5) Bidang Tak Terduga yaitu :

- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.



Dapat diketahui melalui kegiatan tersebut diatas, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat pada beberapa bidang yaitu:

- Bidang Pembangunan yang bertujuan memudahkan akses ekonomi masyarakat dan infrastruktur layak bagi masyarakat;
- Bidang pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan UMKM masyarakat pada tempat wisata;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan mengoptimalkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan; dan
- Bidang Tak Terduga mempunyai tujuan penuh dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi dengan penyaluran bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan dan bantuan sembako untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

